

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peran dasar bank, sebagai lembaga keuangan, adalah menerima setoran uang dan mendistribusikan uang itu. Bank Syariah, mirip dengan Bank Konvensional. Dibutuhkan sumbangan dari masyarakat dan kemudian membagikan dana tersebut kepada mereka yang benar-benar dapat menggunakannya, baik untuk pengeluaran darurat atau untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan utamanya adalah Bank Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, termasuk gagasan bagi hasil, bukan bunga.<sup>1</sup>

Islam dipraktikkan oleh sebagian besar orang Indonesia. Karena itu, banyak orang yang membenamkan diri dalam studi Islam, khususnya ekonomi dan hukum Islam. Konsep Islam tentang muamalah muncul dari keinginan umat Islam untuk mengelak dari sistem bunga di perbankan.<sup>2</sup> Lembaga keuangan Islam muncul sebagai tanggapan atas meluasnya praktik riba, atau bunga, dalam perbankan konvensional. Oleh karena itu, Bank Syariah menawarkan berbagai layanan, termasuk tabungan dan pembiayaan

---

<sup>1</sup> Dara Triana Nova Ningrum, *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS METRO MADANI Tbk, KOTA METRO Dalam Persepektif Fatwa DSN MUI NO. 07/DSNMUI/IV/2000*, (Metro:IAIN,2018)

<sup>2</sup> Setia Budhi Wilardjo, "Peran dan Perkembangan Bank Syariah," *Jurnal*, no.9,(2019):1689, <http://jurnal.unimus.ac.id>

sesuai dengan syariat Islam, sehingga memenuhi tuntutan umat Islam di Indonesia untuk meninggalkan riba (bunga).<sup>3</sup>

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu dari tiga bank teratas yang menyalurkan Kur, yaitu pinjaman untuk usaha masyarakat. Untuk penyaluran Kur Syariah (Kredit Usaha Rakyat), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merekomendasikan Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, konsumen dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan Kur Syariah melalui Bank Syariah Indonesia yang merupakan distributor Kur terbesar ketiga.

Modal kerja, pembelian produk, dan pembangunan rumah hanyalah beberapa dari sekian banyak aplikasi keuangan murabahah di perbankan Syariah. Keuangan murabahah digunakan dalam perbankan Syariah untuk hal-hal seperti modal kerja, yang merupakan semacam pembiayaan. Pembiayaan modal kerja melalui jual beli Murabahah dimungkinkan, namun transaksi ini hanya dapat dilakukan satu kali dan tidak dapat diulangi dalam satu kontrak.<sup>4</sup>

Kegiatan pendanaan ini didasarkan pada kontrak atau kesepakatan yang menguraikan keuangan Syariah. Ketika

---

<sup>3</sup> Rahma Bellani Oktavindria Iranati, *“Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Lokasi Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus pada Masyarakat di Kota Tangerang Selatan),”* “Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017): <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35414/2/RAHMA%20BELLANI%20Oktavindria%20Iranati-FEB.pdf>

<sup>4</sup> Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, *“Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”* *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, Vol.1 No.2, Desember 2017* hal.4

kebutuhan dan kepentingan seseorang tidak sesuai dengan kepentingan orang lain, pengaturan pendanaan Syariah dapat memungkinkan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Misalnya, ada Murabahah finance, di mana barang-barang dibeli dan dijual dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual bertanggung jawab untuk mengomunikasikan harga produk dan menghitung keuntungan tambahan.

Usaha yang dijalankan oleh orang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan usaha mikro disebut usaha mikro (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008). Dalam hal perekonomian Indonesia, usaha mikro adalah rajanya. Dengan sedikit investasi awal, Anda dapat menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang difasilitasi oleh pertumbuhan usaha mikro. Untuk memaksimalkan hasil, usaha mikro memperoleh semua bahan dan tenaga kerja mereka dari dalam masyarakat, daripada mengandalkan pemasok luar. Tidak termasuk minyak, hal ini berpotensi mendongkrak ekspor secara signifikan. Pertumbuhan industri ini dianggap cukup kuat untuk mendongkrak perekonomian daerah dan nasional.<sup>5</sup>

Pendanaan awal yang tidak memadai dan akses ke modal kerja, yang keduanya sangat penting bagi pertumbuhan UMKM yang

---

<sup>5</sup> Misbachul Huda, *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI SYARIAH KC MADIUN*, (Ponorogo: IAIN, 2019)

berkelanjutan di Indonesia, merupakan hambatan keuangan yang umum terjadi dalam pembangunan mereka. Kekurangan modal ini sering kali menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam berkembang. Jarak yang jauh ke bank dan kurangnya pengetahuan tentang kredit dan keuangan yang dapat diakses adalah dua faktor yang dapat menghambat banyak bisnis di lokasi pedesaan. Perkembangan dan prospek investasi mereka terhambat oleh kurangnya pengetahuan, sumber daya, dan akses ke modal.

Perseorangan atau kelompok usaha yang produktif dan layak, khususnya kelas menengah ke bawah tanpa agunan tambahan atau keuangan yang cukup, pinjaman syariah untuk modal kerja atau investasi tersedia melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kur syariah bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan lapangan kerja dengan meningkatkan dan memperluas akses permodalan untuk proyek-proyek sektor produktif, menjadikan usaha mikro, kecil, dan menengah lebih kompetitif, dan sebagainya.<sup>6</sup>

KUR di bank syariah merupakan program pembiayaan mikro yang disesuaikan dengan prinsip syariah, dimana dana tersebut diberikan kepada pengusaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usaha mereka. Syarat-syaratnya mengikuti prinsip syariah seperti tidak ada riba (bunga) dan tidak bertentangan

---


<sup>6</sup> Andi Nasrawati Ansar, dkk, “*Impelementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro*,” *Robust Research Business and Economic Studies*, Vol. 1, no. 1 (2021): hal.53-61.  
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/robust/article/view/2886/1552>.

dengan keadilan sosial. Tujuan program ini adalah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

**Tabel 1.1**

**Grafik Pengguna KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia**

**KCP Mojokerto Mojosari**



*Sumber: data jumlah pengguna KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari dari tahun ke tahun*

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari pada tahun 2021 jumlah penyaluran KUR Syariah tercatat Rp.30M kepada 860 Nasabah. Penyaluran pada tahun 2022 sebesar Rp.40M kepada 920 Nasabah. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran KUR Syariah pada tahun 2023 mengalami

peningkatan sebesar Rp.43M kepada 975 Nasabah KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Ruang usaha mikro menyusut karena keterbatasan yang sering mereka temui. Mereka berjuang untuk berkembang, misalnya, karena mereka tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan dan keuangan. Karena terjebak dalam kebutuhan modal, pengusaha mikro seringkali mengambil jalan pintas dengan meminta bantuan modal kepada rentenir, yang pada akhirnya malah menjebak mereka. belum lagi jika pelunasan terlambat, tidak bayar tepat waktu lalu hutang meningkat seiring berjalannya waktu. Kemudian berdampak pada kinerja usaha menurun dan kurang produktif. Oleh karena itu, mereka meminjam produk KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari.

Yeni Alpiyani "penerapan perjanjian mudharabah produk pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) IB mikro di PT.BRI SYARIAH KCP KEBUMEN" (2019) merupakan salah satu contoh prior study yang relevan. Contoh lainnya adalah " Perjanjian Murabahah atas produk pembiayaan KUR Mikro IB Baik sebagai vendor maupun pembeli, KCP BRI Syariah Kebumen beroperasi sebagai bank. Selain kontrak murabahah yang ditandatangani bank dengan nasabah, ada juga kontrak wakalah (delegasi) yang memungkinkan nasabah untuk secara pribadi membeli barang-barang yang diminta. Bank BRI Syariah kemudian akan

memberikan kesempatan kepada nasabah yang disetujui untuk memberikan bukti pembelian. 5C Karakter, Kapasitas, Modal, Agunan, dan Kondisi Ekonomi juga digunakan oleh BRI Syariah. Kedua kajian tersebut dapat diperbandingkan karena keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengkaji kontrak Murabahah atas produk pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat). Namun, penelitian ini berbeda karena lebih berfokus pada bagaimana KUR berkontribusi terhadap pertumbuhan usaha mikro. Paramita Nadira dan Dalimun Ahmad In sesuai dengan fatwa Murabahah dan tata cara transaksi, akad Murabahah akan dilaksanakan dan pembiayaan akan diberikan setelah pembelian barang yang diminta oleh nasabah. Hal ini ditunjukkan dalam "penerapan akad murabahah atas pembiayaan KUR di BSI KC Medan Adam Malik" (2019). Kontrak Murabahah atas barang pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) juga tercakup dalam kajian ini dan kajian sebelumnya; perbedaannya hanya pada objek dan tahun penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana peran pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam pengembangan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana peran pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam pengembangan Usaha Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari
2. Mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perbankan syariah khususnya dalam implementasi akad murabahah pada pembiayaan KUR dalam pengembangan usaha mikro syariah.

2. Manfaat Praktis



- a. Agar penyaluran pembiayaan menjadi lebih lancar dan kondusif, saya mengusulkan agar bank Syariah mengedepankan prinsip syariah sekaligus mendanai usaha mikro Kur dengan menggunakan kontrak Murabahah di Bank Syariah Indonesia.
- b. Peneliti berharap masyarakat umum dapat menggunakan penelitian ini sebagai sumber daya sambil bersiap-siap berbisnis dengan bank Syariah. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang bagaimana keadaan keuangan Syariah



**UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM**  
**Mojokerto**